



SALINAN

**PUTUSAN**  
**Nomor 241-06-28/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

**[1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

**Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda)** yang diwakili oleh:

1. Nama : **Ahmad Ridha Sabana**  
Jabatan : Ketua Umum DPP Partai Garuda;  
Alamat : Jalan Penjernihan 1 Nomor 28 RT.002 RW. 007, Bend.  
Hilir, Kecamatan Tanah Abang Kota Jakarta Pusat  
10210;
2. Nama : **Abdullah Mansuri**  
Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP Garuda;  
Alamat : Jalan Penjernihan 1 Nomor 28 RT.002 RW. 007, Bend.  
Hilir, Kecamatan Tanah Abang Kota Jakarta Pusat  
10210;

masing-masing adalah Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal bertindak untuk dan atas nama DPP Partai Gerakan Perubahan Indonesia, peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota Tahun 2019 dengan Nomor Urut 6, yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 28 Mei 2019, memberi kuasa kepada: I) Saleh Kabakoran., S.H; II) Husein Bafadal., S.H., M.H; III) Akbar Budi Setiawan., S.H; IV) Imam Hadi Kurnia., S.H; V) Rusdi

Sanmas., S.H., M.H.; VI) H. Novanda Kurniawan., S.H; dan VII) Abdul Jabar Bugis., S.H., kesemuanya adalah para advokat dan konsultan hukum pada *law office SALEH KABAKORAN & PARTNERS* yang beralamat di Jalan Dewi Sartika, Cawang Kompur Nomor 375 Kelurahan Cawang, Kecamatan Kramat Jati, Kota Jakarta Timur, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

**Terhadap**

**Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 222/PY.01-1-SU/03/KPU/VII/2019 memberikan kuasa kepada: I) Zahru Arqom, S.H., M.Lit.; II) Imam Munandar, S.H., M.H.; III) Tito Prayogi, S.H.I., SH., M.H.; IV) Akhmad Jazuli, SH, M.H.; V) Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H.; VI) Ngurah Anditya Ari Firnanda, S.H., MH.Li.; VII) Muhammad Adi Sunata, S.H.; VIII) Herlin Susanto, S.H.; IX) Nora Herlianto, S.H.; X) Muhamad Hasan Muaziz, S.H., M.H.; XI) Yuni Iswanto, S.H.; XII) M. Mukhlisir. R.S.K, S.H.; XIII) Bagus Setiawan, SH.; XIV) Ahmad Ali Fahmi, S.H.; XV) Muhammad Arifudin, S.H.; XVI) Wilhelmus Rio Resandhi, S.H., kesemuanya adalah advokat dan advokat magang pada kantor HICON *Law & Policy Strategies* yang beralamat di Jl. Mangga 3, No. D36, RT 08/RW 02, Kocoran, Caturtunggal, Depok, Sleman, DIY baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dalam komposisi apapun, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;  
Mendengar keterangan Pemohon;  
Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;  
Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).

## **2. DUDUK PERKARA**

**[2.1]** Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya (tanpa mencantumkan tanggal) yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 24 Mei 2019 pukul 00.42 WIB sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 289-06-28/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019, kemudian diperbaiki dengan permohonan bertanggal 31 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2019 pukul 14.42 WIB serta dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Senin tanggal 1 Juli 2019 pukul 13.00 WIB dengan Nomor 241-06-28/ARPK-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019 dan kemudian diperbaiki kembali dengan permohonan bertanggal 31 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2019, namun karena perbaikan permohonan tersebut telah melebihi batas waktu perbaikan permohonan maka yang dijadikan dasar pemeriksaan adalah perbaikan permohonan bertanggal 31 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2019 pukul 14.42 WIB, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019;
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan PPU anggota DPR dan DPRD.

## **II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD/DPRA/DPRK baik perselisihan antar partai politik maupun dalam satu partai politik yang sama;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11/SK.KPU/IX/2018 tentang Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Partai

Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 20 September 2018 (bukti P-2), Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 6;

- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019;

### **III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU; (jika melalui permohonan *online*);
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019, pukul 01.45 WIB;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 24 Mei 2019 pukul 01.45 WIB;

- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

#### **IV. POKOK PERMOHONAN**

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPRD KABUPATEN MAMASA Dapil Mamasa III di beberapa TPS di beberapa Daerah Pemilihan Mamasa III, serta perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten Mamasa III, sebagai berikut.

##### **4.1. Provinsi Sulawesi Barat, Kabupaten Mamasa III**

###### **4.1.1 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) DI Kabupaten Mamasa dapil Mamasa III UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN, Kabupaten Mamasa III**

- **TERJADI PERBEDAAN ANTARA JUMLAH DPT DENGAN SUARA YANG SAH DI Kabupaten Mamasa III**
  - a. Bahwa sebelumnya Termohon/KPU Kabupaten Mamasa dapil III telah menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Kabupaten Mamasa III untuk Dapil III sebesar 41.544 Pemilih, sementara untuk jumlah suara sah yang ditetapkan oleh Termohon adalah sebesar 38.365 Suara, dan suara yang tidak sah yang ditetapkan oleh Termohon sebesar 432 suara, terjadi selisih suara yang dianggap tidak sah oleh termohon sebesar 2.747 **daftar bukti (P-4)**;
  - b. Bahwa ada perselisihan antara selisih suara DPT dan suara yang disahkan dan suara yang tidak disahkan sebesar 2.747;
  - c. Bahwa jumlah selisih suara yang dianggap tidak sah yang ditetapkan oleh Termohon sebesar 2.747 harusnya dijelaskan ketidaksahannya jumlah suara tersebut kepada peserta pemilu

agar diketahui secara bersama kejelasan mengenai ketidak sahnya jumlah suara sebanyak 2.747 sebagaimana dimaksud;

- d. Bahwa sebelumnya suara yang tidak sah sebagaimana di maksud di atas telah dipertanyakan oleh Pihak Pemohon pada saat dilakukan rapat pleno oleh Termohon/KPUD Kabupaten Flores Timur [*sic!*], namun dalam forum rapat pleno tersebut jawaban dari Termohon tidak cukup logis dan tidak cukup bukti untuk membuktikan alasan perselisihan suara tersebut;
- e. Bahwa dikarenakan termohon tidak mampu menjawab pertanyaan dari perselisihan suara sebagaimana dimaksud di atas, Pemohon akhirnya memilih untuk melakukan *walk out* dari forum pleno tersebut sebab pleno tersebut sudah dianggap tidak netral atau ada perilaku inkonstitusional yang telah dilakukan oleh Termohon;

- **ADA PERBEDAAN DATA TERMOHON ANTARA DAA1, DB1 DAN C1 MILIK PEMOHON**

- a. Bahwa sebelumnya dalam data DB1 yang dimiliki oleh termohon yang ditetapkan oleh Termohon suara Partai Perindo sebesar 1.375 dan Partai Bulan Bintang sebesar 1.350; **daftar bukti (P-5)**
- b. Bahwa penetapan suara suara Partai Perindo di atas terkesan syarat manipulatif dan terjadi pelembungan suara yang dilakukan oleh Termohon;
- c. Bahwa sebelumnya data yang di miliki oleh Pemohon melalui data C1 seharusnya menempatkan hasil rekapitulasi suara Partai Perindo sebesar 1.274 dan Partai PBB sebesar 1.045; **daftar bukti (P-06)**
- d. Bahwa oleh karena adanya perbedaan hitungan menurut data C1 Pemohon dan data DAA1, DB1 milik Termohon

dengan selisih jumlah suara dari kedua partai tersebut di atas dengan perincian sebagai berikut:

- Partai Perindo (Data C1 : 1.274) – (Data DAA1, DB1 : 1.375) / Termohon terjadi selisih suara yang diduga digelembungkan oleh Termohon sebesar 101;
  - Partai Bulan Bintang (Data C1 : 1.045) – (Data DAA1, DB1 : 1.350) / Termohon terjadi selisih suara yang diduga digelembungkan oleh Termohon sebesar 305;
- e. Bahwa oleh karena terjadinya perbedaan data sebagaimana diuraikan di atas sesuai data C1 milik Pemohon dan Data DAA1, DB1 Termohon, mengakibatkan ada penambahan jumlah suara kepada Partai Perindo dan Partai PBB secara tidak wajar;
- f. Bahwa data C1 yang dimiliki oleh Pemohon bersumber dari hasil rekap pada tingkat Kecamatan Aralle dan Kecamatan Buntumalangka yang dimana hasil tersebut menjelaskan bahwa kedua partai tersebut di atas tidak memiliki suara sebagaimana ditetapkan oleh Termohon;
- g. Bahwa oleh karena hal tersebut, Pemohon merasa keberatan, dan menanyakan hal tersebut kepada Termohon pada saat terjadi proses rekapitulasi suaranya pada ruang pleno KPUD Kabupaten Mamasa. Namun Termohon tidak mampu menjawab dan melanjutkan perhitungan suara dari tingkat TPS ke tingkat kelurahan, dan setelah sampai pada tahapan perhitungan di tingkat kecamatan baru di temukan ternyata ada ketidaksesuaian antara data C1 pemohon dan data DAA1, DB1 milik Termohon, dimana dugaan pengelembungan suara terjadi pada Partai Perindo dan partai PBB;
- h. Bahwa oleh karena hal tersebut, akhirnya saksi dari Pemohon akhirnya tidak mau melanjutkan lagi rapat pleno



tersebut dan saksi partai lainya dan memilih untuk tidak melanjutkan lagi rapat plano rekapitulasi suara di tingkat KPU Kabupaten Mamasa, dikarenakan adanya dugaan kecurangan yang sengaja dilakukan oleh Termohon. Saksi Pemohon akhirnya *walk out* dan tidak mau bertanggung jawab atas hasil plano;

- i. Bahwa oleh ulah termohon terebut mengakibatkan adanya dugaan pengelembungan suara secara terstruktur sistematis dan massif;

- **SUARA SAH YANG DIMILIKI PEMOHON**

- a. Bahwa sesuai dengan data C1 atau hasil rekapitulasi seluruh Dapil I Kabupaten Mamasa suara Pemohon/Partai Garuda mendapatkan suara sebanyak 2.020., atau suara pemenang ke 9 dari total 11 kursi;
- b. Bahwa perolehan suara sebagaimana dimaksud Pemohon di atas dapat dibuktikan pada sidang selanjutnya;

#### **4.1.2 DALIL YURIDIS**

Bahwa berdasarkan uraian di atas bahwa Termohon/ Penyelenggara Pemilu KPU Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat patut di anggap telah melakukan upaya delegetimasi terhadap hak-hak konstitusional Peserta Pemilu sebagaimana dimaksudkan sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon patut diduga telah melanggar asas, prinsip, dan tujuan pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 huruf a s.d. huruf k, serta Pasal 4 huruf a s/d huruf e UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Bahwa Termohon/KPU Kabupaten Mamasa patut diduga telah melanggar prinsip tugas, kewanangan serta kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, huruf f, j, huruf k dan i UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

3. Bahwa Termohon jelas telah melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

#### **4.1.3 PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
3. Menetapkan Perolehan Suara yang benar untuk Pemohon untuk Pengisian keanggotaan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat sebagai berikut.
  - 3.1 Perolehan Suara Pemohon (Partai Gerakan Perubahan Indonesia) Untuk Pengisian Kengotaan DPRD Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat dengan nama Caleg NURDIN L. S. Ag Nomor Urut 1 dengan perolehan suara keseluruhan partai Garuda sebesar 2.020 suara;
  - 3.2 Memerintahkan kepada Komisi Pemelihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.
  - 3.3 Memerintahkan kepada KPU Kabupaten untuk melakukan perhitungan ulang atau PSU;
4. Menetapkan Pemungutan Suara Ulang atau (PSU) di semua TPS di Dapil III Kabupaten Mamasa Sulawesi Barat.

**Atau;**

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.2]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-7 yang disahkan dalam persidangan tanggal 10 Juli 2019 sebagai berikut.

1. Bukti P-01 : Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019;
2. Bukti P-02 : Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019;
3. Bukti P-03 : Bukti Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.-KPT/03/KPU/II/2018;
4. Bukti P-04 : Bukti Data DB1;
5. Bukti P-05 : Bukti Data DB1 soal penetapan DPT;
6. Bukti P-06 : Bukti data DB1 soal jumlah suara Partai Persatuan Indonesia dan Partai Bulan Bintang;
7. Bukti P-07 : Bukti Surat Data C1.

**[2.3]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 4 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin tanggal 8 Juli 2019 pukul 16.07 WIB sebagaimana tercatat dalam Akta Penerimaan Jawaban Termohon Nomor 100-06-28/APJT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, kemudian diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 10 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2019 pukul 10.35 WIB, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

## **I. DALAM EKSEPSI**

### **A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2019 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan

terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

- 2) Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- 3) Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPRD dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- 4) Bahwa dalil-dalil yang diuraikan oleh Pemohon merupakan dalil yang tidak berkaitan dengan perselisihan hasil pemilu, melainkan merupakan uraian mengenai dugaan pelanggaran administratif pemilu. dalam Pasal 460 ayat (1) UU Pemilu diuraikan bahwa Pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu;
- 5) Bahwa berdasarkan Pasal 461 ayat (1) UU Pemilu, diuraikan bahwa pelanggaran administratif pemilu, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu;

#### **B. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)**

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa merujuk pada petitum Pemohon untuk dilakukannya Pemungutan Suara Ulang ternyata berbeda dengan apa yang didalilkan dalam postita Pemohon, yang terurai dalam posita tersebut bukan ditujukan untuk Dapil Mamasa 3 melainkan Dapil Flores Timur yang nyata-nyata berbeda dapil bahkan antara Dapil Mamasa 3 dengan Dapil Flores Timur berbeda provinsi yang tentunya juga berbeda jumlah Daftar Pemilih Tetap di kedua daerah tersebut. Sedemikian karena Pemohon tidak cermat memformulasikan permohonannya, maka berakibat permohonan Pemohon menjadi kabur;
2. bahwa dalam Pasal 9 ayat (1) angka 4 dan angka 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (yang selanjutnya disebut PMK No.2 Tahun 2018) mengatur tentang materi pokok permohonan yang isinya memuat mengenai kesalahan perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon, sedangkan materi dalam petitum isinya memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil perhitungan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon. Apabila tidak memenuhi ketentuan tersebut, berdasarkan Pasal 57 huruf a PMK No. 2 Tahun 2018, Permohonan tidak dapat diterima;
3. Bahwa Pemohon tidak menyampaikan secara cermat, lengkap dan jelas tentang adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang berpengaruh terhadap perolehan suara Pemohon pada beberapa daerah pemilihan DPRD Kota/Kabupaten pada beberapa provinsi permohonan *a quo*; sebagaimana yang diatur di dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden.

Sedemikian berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

### 2.1. PROVINSI SULAWESI BARAT

#### 2.1.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) DI KABUPATEN MAMASA DAPIL 3 UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN MAMASA

##### 2.1.1.1. Terjadi Penggelembungan suara dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara untuk partai perindo dan PBB di Kabupaten Mamasa

1. Bahwa TERMOHON menyangkal semua dalil PEMOHON dalam permohonannya kecuali sepanjang dianggap benar oleh TERMOHON;
2. Bahwa sesuai dengan Formulir Model DB1-DPRD KAB/KOTA Kabupaten MAMASA DAPIL 3, untuk mempermudah dalam membaca dan mencermati Formulir Model DB1-KPU, PEMOHON akan menyajikan Isi Formulir Model DB1-DPRD KAB/KOTA kedalam dalam table Perolehan Suara di tingkat kabupaten/kota yang benar menurut Termohon adalah:

NO.	KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA MENURUT			ALAT BUKTI*)
		PEMOHON	TERMOHON		
			PERINDO	PBB	
1	Kecamatan Aralle	2.020	76	491	DA1
2	Kecamatan Buntu Malangka		289	247	DA1

3	Kecamatan Sambang		388	57	DA1
4	Kecamatan Mambi		89	159	DA1
5	Kecamatan Mehalaan		42	99	DA1
6	Kecamatan Rante Bulahan Timur		233	107	DA1
7	Kecamatan Tabulahan		258	190	DA1
<b>Jumlah e</b>			<b>1.375</b>	<b>1.350</b>	<b>DB1</b>

3. Bahwa sesuai dengan Formulir Model DA1-DPRD KAB/KOTA Kabupaten MAMASA DAPIL 3, untuk mempermudah dalam membaca dan mencermati Formulir Model DA1-KPU, PEMOHON akan menyajikan Isi Formulir Model DA1-DPRD KAB/KOTA kedalam dalam tabel Perolehan suara di tingkat Kecamatan yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut:

NO.	KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA MENURUT			ALAT BUKTI*)
		PEMOHON	TERMohon		
			PERINDO	PBB	
1	Kecamatan Aralle		76	491	DA1
2	Kecamatan Buntu Malangka		289	247	DA1

4. Bahwa sesuai dengan Formulir Model DAA1-DPRD KAB/KOTA Kabupaten MAMASA DAPIL 3, untuk mempermudah dalam membaca dan mencermati Formulir Model DAA1-KPU, PEMOHON akan menyajikan Isi Formulir Model DAA1-DPRD KAB/KOTA kedalam dalam tabel Perolehan suara di tingkat Kecamatan yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut.

NO.	KECAMATAN/DESA		PEROLEHAN SUARA MENURUT		ALAT BUKTI*)	
			PEMOHON	TERMOHON		
			PERINDO	PBB		
1	Kecamatan Aralle					
	1	Desa Aralle		30	70	DAA1
	2	Desa Ralle Anak		0	8	DAA1
	3	Desa Panetean		10	38	DAA1
	4	Desa Uhailanu		7	16	DAA1
	5	Desa Aralle Utara		12	17	DAA1
	6	Desa Uhaidao		1	146	DAA1
	7	Desa Baruru		7	54	DAA1
	8	Desa Ralle Anak Utara		1	20	DAA1
	9	Desa Pamoseang Pangga		0	46	DAA1
	10	Desa Aralle Selatan		4	0	DAA1
	11	Desa Hahangan		4	8	DAA1
	12	Desa Kala'be		0	68	DAA1
	<b>Jumlah</b>			<b>76</b>	<b>491</b>	DAA1
2	Kecamatan Buntu Malangka					
	1	Desa Bumal		4	4	DAA1
	2	Desa Salutambun		11	6	DAA1
	3	Desa Aralle Timur		6	70	DAA1
	4	Desa Kabae		191	57	DAA1
	5	Desa Kebanga		35	8	DAA1
	6	Desa Penatangan		4	17	DAA1
	7	Desa Salutambun Timur		8	25	DAA1



	8	Desa taora		0	2	DAA1
	9	Desa Rante Berang		11	12	DAA1
	10	Desa Salurinduk		1	1	DAA1
	11	Desa Salutambun Barat		18	45	DAA1
	<b>Jumlah</b>			<b>289</b>	<b>247</b>	DAA1

5. Bahwa terhadap dalil PEMOHON Dalil pada halaman 8 sampai dengan halaman 9 dalam permohonan PEMOHON mengenai adanya Penggelembungan suara dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara untuk Partai Perindo dan PBB di Kabupaten Mamasa untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Mamasa Daerah Pemilihan Mamasa 3 yang meliputi:
- a. Kecamatan Mambi adalah sama sekali tidak benar;
  - b. Kecamatan Rante Bulahan Timur adalah sama sekali tidak benar;
  - c. Kecamatan Mehalaan adalah sama sekali tidak benar;
  - d. Kecamatan Bambang adalah sama sekali Tidak benar;
  - e. Kecamatan Aralle Adalah sama sekali Tidak Benar;
  - f. Kecamatan Buntu Malangka Adalah sama sekali Tidak benar;
  - g. Kecamatan Tabulahan adalah sama sekali Tidak Benar.
6. Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon yang menyatakan bahwa saksi dari Pemohon dan saksi dari Partai lain tidak mau melanjutkan rapat pleno di KPUD Mamasa adalah tidak benar. Hal ini dapat dibuktikan dengan tidak adanya keberatan para saksi yang tertuang dalam Formulir DB 2 DPRD Kabupaten Mamasa. Hal ini

senada ketika berlangsungnya rekapitulasi dari tingkat kelurahan hingga kecamatan yang dihadiri oleh saksi Pemohon dan saksi dari partai lain dan tidak adanya keberatan yang dituangkan dalam Formulir DA2 DPRD Kabupaten Mamasa;

### **III. PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI**

1. Menerima Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menolak Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya.

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB (Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019);
3. Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Mamasa daerah pemilihan 3 yang benar adalah menurut versi Termohon sebagaimana tertuang di dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang

diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB (Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019);

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.4]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti T-001-Mamasa-3-GARUDA-241-06-28 sampai dengan bukti T-007-Mamasa-3-GARUDA-241-06-28 yang disahkan dalam persidangan tanggal 16 Juli 2019 sebagai berikut.

1. T-001-Mamasa-3-GARUDA-241-06-28 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 beserta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa Nomor 12/PL.01.7-Kpt/7063/KPU-Kab/IV/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamasa;
2. T-002- Mamasa-3-GARUDA- 241-06-28 : Rekomendasi Panwascam Nomor 01/K.Bawaslu. Prov.SR.02/HK.30.04/IV/2019 dan Surat Keputusan Tindak lanjut Rekomendasi BAWASLU serta Berita Acara;
3. T-003- Mamasa-3-GARUDA- 241-06-28 : C1 Plano PSU dan C1 Hologram PSU TPS 01 Desa Saluleang, Kecamatan Tabulahan;
4. T-004- Mamasa-3-GARUDA- 241-06-28 : Formulir Model DA-KPU (Kecamatan Rantebulahan Timur Arelle, Tabulahan, Bambang, Mambi, Buntu Malangka dan Kecamatan Malahaan);
5. T-005- Mamasa-3-GARUDA- 241-06-28 : Kumpulan Formulir Model DA1-DPRD Kab/Kota Mamasa 3 (Kecamatan Tabulahan, Arelle, Bambang, Mambi, Buntu Malangka, Malahaan dan Kecamatan Rantebulahan Timur).
6. T-006- Mamasa-3- : Kumpulan Formulir DB-KPU

GARUDA- 241-06-28

7. T-007- Mamasa-3- : Kumpulan Formulir DA-KPU, DA2-KPU, DA.DH-  
GARUDA- 241-06-28 KPU

**[2.5]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Bawaslu memberikan keterangan bertanggal 3 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2019 pukul 11.22 WIB sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Bawaslu Nomor 18-06-28/APKPB-DPRD-DPRD/PAN.MK/ 07/2019, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

**1.1. Keterangan Tertulis Pengawasan Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota**

- 1.1.1. Bahwa berdasarkan pokok permohonan pemohon yang mendalilkan bahwa terjadi perbedaan jumlah antara DPT dengan suara sah ditambah suara tidak sah di Dapil Mamasa 3, dengan rincian DPT sejumlah 41.544 (empat puluh satu ribu lima ratus empat puluh empat) pemilih, sementara untuk jumlah suara sah yang ditetapkan oleh termohon adalah sebesar 38.365 (tiga puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh lima) dan suara tidak sah sebesar 432 (empat ratus tiga puluh dua) sehingga terjadi selisih suara yang dianggap tidak sah oleh Termohon sebesar 2.747 (dua ribu tujuh ratus empat puluh tujuh). Terkait dalil tersebut, berdasarkan hasil pengawasan diterangkan bahwa jumlah DPT berdasarkan BA KPU Kabupaten Mamasa Nomor 20/PL.01.2-BA/7603/KPU-Kab/IV/2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan DPTHP-3 Tingkat Kabupaten Mamasa, adalah seperti dalam rincian tabel berikut: **(PK.29.3-28)**

Tabel Jumlah DPT Berdasarkan Berita Acara KPU Kabupaten Mamasa

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH DPT
1	KECAMATAN RANTEBULAHAN TIMUR	4.550
2	KECAMATAN MEHALAAN	3.109
3	KECAMATAN MAMBI	6.917
4	KECAMATAN BAMBANG	8.355
5	KECAMATAN BUNTUMALANGKA	5.201
6	KECAMATAN ARALLE	5.265
7	KECAMATAN TABULAHAN	8.147
<b>JUMLAH</b>		<b>41.544</b>

- 1.1.2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Mamasa Nomor **61.a/LHP/PM.00.02/IV/2019** menerangkan bahwa Rapat Pleno DPTHP-3 tidak mengalami perubahan dari hasil Pleno Penetapan DPTHP-2 berdasarkan Surat Edaran KPU Nomor **577/PL.02.1-SD/01/KPU/III/2019**, yang menetapkan DPTHP-3 Kabupaten Mamasa berjumlah 114.307 (seratus empat belas ribu tiga ratus tujuh); **(bukti PK.29.3-29)**
- 1.1.3. Bahwa berdasarkan Formulir Model DB1-DPRD Kabupaten/Kota Dapil Mamasa 3, jumlah data pemilih dan pengguna hak pilih adalah seperti dalam rincian tabel berikut: **(bukti PK.29.3-30)**

Tabel Jumlah Data Pemilih Berdasarkan Formulir Model DB1-DPRD Kab/Kota

<b>JUMLAH PEMILIH DALAM DPT</b>	<b>41.544</b>
<b>JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH DALAM DPT</b>	<b>37.838</b>
<b>JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH DALAM DPTB</b>	<b>112</b>
<b>JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH DALAM DPK</b>	<b>847</b>
<b>TOTAL PENGGUNA HAK PILIH</b>	<b>38.797</b>
<b>JUMLAH SUARA SAH</b>	<b>38.365</b>
<b>JUMLAH SUARA TIDAK SAH</b>	<b>432</b>
<b>JUMLAH SUARA SAH DITAMBAH SUARA TIDAK SAH</b>	<b>38.797</b>

- 1.1.4. Bahwa berdasarkan Laporan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mamasa Nomor **81/LHP/PM.00.02/V/2019** pada Rekapitulasi dan Penetapan Jumlah suara DPRD Kabupaten Mamasa tanggal 2 s.d. 4 Mei 2019, tidak ditemukan keberatan saksi dari Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda). **(bukti PK.29.3-31)**
- 1.1.5. Bahwa terkait pokok permohonan Pemohon yang mendalilkan “bahwa ada perbedaan data termohon antara Formulir Model DAA1, Formulir Model DB1 dan Formulir Model C1 yang dimiliki Pemohon pada jumlah suara Partai Persatuan Indonesia (Perindo) dan Partai Bulan Bintang (PBB) untuk Dapil Mamasa 3, yaitu data yang dimiliki termohon pada Partai Perindo sebanyak 1.375 (seribu tiga ratus tujuh puluh lima) sedangkan yang dimiliki Pemohon pada Partai Perindo sebanyak 1.274 (seribu dua ratus tujuh puluh empat), dan data yang dimiliki termohon pada PBB sebanyak 1.350 (seribu tiga ratus lima puluh) sedangkan

yang dimiliki pemohon pada PBB sebanyak 1.045 (seribu empat puluh lima). Terkait dalil tersebut, berdasarkan hasil pengawasan diterangkan bahwa berdasarkan Formulir Model DB1-DPRD Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan Mamasa 3 seperti pada rincian tabel berikut.

**(bukti PK.29.3-32)**

Tabel Persandingan Data Partai Perindo dan Partai PBB

NAMA PARTAI DAN CALON	DB1
PARTAI PERINDO	1375
PBB	1350

- 1.1.6. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Mamasa Nomor **81/LHP/PM.00.02/V/2019** pada Rekapitulasi dan Penetapan Jumlah suara DPRD Kabupaten Mamasa tanggal 2 s.d. 4 Mei 2019, tidak ditemukan keberatan saksi dari Partai Garuda. **(bukti PK.29.3-29)**

## A. KETERANGAN TAMBAHAN DI LUAR POKOK PERMOHONAN

### 1. Pencegahan dan Pengawasan terkait Daftar Pemilih Tetap

- 1.1. Bahwa hasil pengawasan Bawaslu telah melakukan pencermatan terhadap Daftar Pemilih Tetap *by name by address* yang telah ditetapkan KPU Kabupaten se-Provinsi Sulawesi barat dimana terdapat: a) Pemilih Ganda NIK sama; b) NIK ganda Nama beda; c) NKK Kosong/tidak standar; d) NIK kosong/tidak standar; e) meninggal dunia; f) TNI POLRI; g) bukan penduduk setempat; h) diduga terdaftar lebih dari satu kali. Berdasarkan dari hasil pencermatan terhadap hal-hal tersebut diatas sehingga Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat menyarankan kepada KPU Provinsi Sulawesi Barat untuk melakukan perbaikan dengan Surat Nomor 261/K.Bawaslu.Prov.SR/PM.00.01 tanggal 29 Agustus 2018; **(bukti PK.29.33)**
- 1.2. Bahwa dalam pelaksanaan penyempurnaan DPT, Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat menginstruksikan melalui surat penyampaian kepada Bawaslu Kabupaten se-Provinsi Sulawesi Barat Nomor **282/K.Bawaslu.Prov.SR/PM.00.01** tanggal 7 September 2019, untuk melakukan rapat

kordinasi bersama KPU dan menghadirkan Disdukcapil, Peserta Pemilu dan Penyelenggara *Adhoc* tingkat Kecamatan terkait penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap, melakukan pengawasan penyempurnaan daftar pemilih tetap yang dilakukan oleh Pengawas Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa, serta melakukan pengawasan faktualisasi dan pencermatan terhadap elemen data yang tidak memenuhi syarat; **(bukti PK.29.34)**

- 1.3. Bahwa sehubungan telah dilakukannya pencermatan *by name by addrrres* Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP-1) ditemukan daftar pemilih ganda lintas Kabupaten se-Sulawesi Barat, maka Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat merekomendasikan untuk melakukan Perbaikan DPTHP-1 kepada KPU Sulawesi Barat dengan Surat Nomor **448/K.Bawaslu-Prov.SR/PM.00.01/X/2019**; **(bukti PK.29.35)**
- 1.4. Bahwa setelah ditetapkannya DPTHP-2 Pemilihan Umum 2019 oleh KPU Provinsi Sulawesi Barat, Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat memberikan himbauan kepada Bawaslu Kabupaten se-Provinsi Sulawesi Barat surat Nomor **567/K.Bawaslu-Prov.SR/HK.05/XII/2018** tanggal 27 Desember 2018 untuk melakukan pengawasan dalam pencetakan *by name by addrrres* serta pengawasan pengumuman pada setiap Kelurahan/Desa dan mencantumkan kode QR pada pojok kanan atas, Bawaslu Kabupaten harus memastikan KPU Kabupaten/Kota telah menyerahkan salinan dalam bentuk soft *file by name by addrrres* kepada parpol serta melakukan kordinasi kepada pihak DisdukCapil terkait pemilih yang belum belum memiliki dokumen kependudukan KTP-el (Formulir Model AC); **(bukti PK.29.36)**
- 1.5. Bahwa berdasarkan terkait surat KPU Nomor **557/PL.02.1-SD/01/KPU/III/2019** tanggal 29 Maret 2019 perihal tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PP-XVII/2019 pada poin 10 (sepuluh) menyatakan KPU Provinsi/KIP Aceh membuat rekapitulasi hasil laporan KPU/KIP Kabupaten/Kota dan melaporkan kepada KPU RI paling lambat tanggal 2 April 2019. Maka berdasarkan surat tersebut di atas Bawaslu

Provinsi Sulawesi Barat menyarankan agar rekapitulasi DPT hasil perbaikan ketiga tingkat Provinsi Sulawesi Barat dilakukan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri KPU Kabupaten se-Provinsi Sulawesi Barat, Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat, peserta pemilu tingkat daerah Provinsi, Aparat Pemerintah tingkat daerah Provinsi Sulawesi Barat dengan surat Nomor 061/K.Bawaslu-Prov.SR/PM.00.01/IV/2019 tanggal 02 April 2019 perihal Himbauan/Saran; **(bukti PK.29.37)**

## **2. Pencegahan, Pengawasan, dan Penanganan Pelanggaran terkait Anggota TNI, Anggota Polri, dan Netralitas Pegawai ASN**

Pencegahan, Pengawasan, dan Penanganan Pelanggaran terkait Anggota TNI, Anggota Polri, dan Netralitas Pegawai ASN, jajaran Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

- 2.1. Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi pelanggaran yang menjadi temuan ataupun laporan Pemilihan Umum tahun 2019 jajaran Bawaslu Sulawesi Barat terkait Pencegahan, Pengawasan, dan Penanganan Pelanggaran terkait Anggota TNI, Anggota Polri, dan Netralitas Pegawai ASN, yang rekapitulasinya sebagai berikut:

Tabel Penanganan Pelanggaran Bawaslu se-Provinsi Sulawesi Barat

	<b>TEMUAN</b>	<b>LAPORAN</b>	<b>TOTAL</b>
BAWASLU PROVINSI SULAWESI BARAT	4	1	5
KABUPATEN MAJENE	5	1	6
KABUPATEN MAMUJU TENGAH	-	1	1
KABUPATEN PASANGKAYU	5	1	6
KABUPATEN POLEWALI MANDAR	4	4	8
KABUPATEN MAMUJU	20	2	22
KABUPATEN MAMASA	-	-	-

Sumber: Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Sulbar

- 2.2. Bahwa dalam pelaksanaan Pengawasan dan Pencegahan pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019, jajaran Bawaslu melakukan berbagai kegiatan diantaranya:
- a. Pelaksanaan Diskusi Publik;
  - b. Bawaslu Goes To Campus dan Goes To School;
  - c. Diskusi Publik Pengawasan Pemilihan Umum; dan



d. Forum Warga.

- 2.3. Bahwa terkait dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan Kepala Desa, yang dipidana berdasarkan Putusan Pengadilan, bagi Kepala Desa yang mendukung Caleg pemilihan DPR RI, Nomor Urut 2, Partai PDIP atas nama Hj. Herny Agus Ambo Djiwa dan Caleg DPRD Provinsi nomor urut 1 Partai PDIP atas nama Rayu, SE. Hal demikian terlihat pada Putusan Pengadilan Tinggi Makassar dalam perkara Nomor **620/PID.Sus/2018/PT MKS**. Dalam putusan tersebut. menyatakan bahwa terdakwa Asri alias Asri Mayor bin Djaparing terbukti bersalah melakukan tindak pidana pelanggaran pemilu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dengan dan denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 490 *juncto* Pasal 282 UU No. 7/2017; (**bukti PK.29.38**)

### 3. Rekomendasi terkait Pemungutan Suara Ulang, Pemungutan Suara Lanjutan, Pemungutan Suara Susulan

- 3.1. Bahwa dalam tahapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu tahun 2019, jajaran Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat mengeluarkan rekomendasi untuk pelaksanaan PSU, PSL, dan Pemungutan Suara Susulan yang rekapitulasinya sebagai berikut:

Tabel Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang, Pemungutan Suara Lanjutan dan Pemungutan Suara Susulan

	PEMUNGUTAN SUARA ULANG	PEMUNGUTAN SUARA LANJUTAN	PEMUNGUTAN SUARA SUSULAN	TOTAL
REKOMENDASI	8 TPS	5	-	13
DILAKSANAKAN	8 TPS	5	-	13
TIDAK DILAKSANAKAN	-	-	-	-

- 3.2. Bahwa rekomendasi PSU dikeluarkan oleh jajaran Bawalu Provinsi Sulawesi Barat dengan alasan sebagai berikut.

- 3.2.1. Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - 3.2.2. Petugas KPPS meminta pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan;
  - 3.2.3. Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan
  - 3.2.4. Terdapat pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb memilih di TPS yang tidak sesuai dengan domisili yang tertera pada KTP-el milik pemilih tersebut;
- 3.3. Bahwa rekomendasi PSL dan Pemungutan Suara Susulan dikeluarkan oleh jajaran Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat dengan alasan keterlambatan dan ketidaktepatan dalam pendistribusian logistik pemilu;
- 3.3.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan melekat yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Mamuju yang tertuang kedalam Laporan Hasil Pengawasan pada TPS 15 Kelurahan Karema pada tanggal 17 april 2019, didapatkan pemilih yang tidak memenuhi syarat yang menggunakan hak pilih sebanyak 2 (dua) orang yang diketahui oleh Anggota KPPS pada TPS 15 Kelurahan Karema sehingga kedua orang anak tersebut di klarifikasi oleh Anggota KPPS dan pada waktu yang sama ditemukan barang bukti, kedua orang yang menggunakan hak pilih tersebut adalah atas nama Wawan Setiawan dan atas nama Muh. Indra Kurniawan dan dibawa ke kantor Polres Mamuju untuk diperiksa lebih lanjut. Berdasarkan pernyataan 2 (dua) orang tersebut saat diklarifikasi pada Kantor Polres Mamuju mengatakan bahwa terdapat 4 (empat) orang yang menggunakan hak pilihnya menggunakan Formulir Model C6 milik orang lain; **(bukti PK.29.39)**

- 3.3.2. Bahwa terhadap hasil kajian atas pelanggaran pada TPS 01 Desa Bittoeng, Kecamatan Simboro, TPS 07 Desa Bittoeng, Kecamatan Simboro, TPS 15 Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, TPS 17 Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju. Bawaslu Kabupaten Mamuju merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Mamuju untuk melakukan PSU dengan surat Nomor **139/K.SR-03/TU.00.01/IV/2019**, tanggal 21 April 2019 terhadap TPS yang tersebut di atas; **(bukti PK 29.40)**
- 3.3.3. Bahwa berdasarkan hasil laporan dengan Nomor **02/LP/TPLB/30.01/IV/2019** yang termuat pada Formulir B1 hari Senin, 22 April 2019. Dalam uraian singkat kejadian bahwa terdapat pemilih yang menggunakan hak pilihnya menggunakan KTP-el tidak sesuai dengan alamat domisili yang tertera dengan alamat TPS 02 Desa Ahu; **(bukti.PK.29.41)**
- 3.3.4. Bahwa terhadap hasil pengawasan dan kajian laporan dengan Nomor **02/LP/TPLB/30.01/IV/2019** yang tertuang pada Formulir B1 hari Senin, 22 April 2019 terhadap pelanggaran pada TPS 02 Desa Ahu, Kecamatan Tappalang Barat, Kabupaten Mamuju. Maka Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tappalang Barat, Kabupaten Mamuju merekomendasikan kepada PPK Kecamatan Tappalang Barat, Kabupaten Mamuju untuk melakukan PSU pada TPS 2 Desa Ahu, berdasarkan surat Nomor **018/K.SR-03.10/TU.00.01/IV/2019**, perihal rekomendasi PSU, tanggal 22 April 2019; **(bukti PK.29.42)**
- 3.3.5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan oleh jajaran Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat, Terdapat 5 TPS yang melakukan PSU Pada Kabupaten Mamuju. Selain PSU terdapat pula 5 TPS yang melakukan PSL di antaranya: 1) TPS 24, Desa/Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, untuk keseluruhan jenis pemilihan; 2) TPS 25, Desa/Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, untuk jenis pemilihan DPRD Kabupaten Dapil I(satu) Mamuju; 3) TPS 04 Desa/Kelurahan Uhaimate, Kecamatan

Kalukku, untuk keseluruhan jenis pemilihan; 4) TPS 06 Desa/Kelurahan Karataun, Kecamatan Kalumpang, untuk jenis Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden; 5) 02 Kelurahan/Desa Limbong, Kecamatan Kalumpang untuk jenis pemilihan DPR RI. Bawaslu Kabupaten Mamuju menghimbau agar pelaksanaan PSL dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, himbauan disampaikan melalui surat Nomor **177/K.SR-03/PM.00.02/IV/2019** tanggal 19 April 2019 perihal himbauan; **(bukti PK.29.43)**

3.3.6. Bahwa PSU juga terjadi di Kabupaten Mamasa pada TPS 01 Desa Saluleang, Kecamatan Tabulahan yang berdasarkan pengawasan yang tertuang dalam format laporan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Tabulahan dimana terdapat pemilih yang menggunakan Formulir Model C6 milik orang lain yang tidak hadir untuk memilih dikarenakan berada diluar daerah namun terdaftar pada daftar hadir memilih pada Formulir Model C7 dan penggunaan surat suara untuk keseluruhan jenis pemilihan habis di pergunakan dan di coblos karena KPPS dan Saksi membuat kesepakatan untuk membagi sisa surat suara yang tidak digunakan; **(bukti PK.29.44)**

3.3.7. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh PTPS dengan Nomor Surat Perintah **151/ST/K.Bawaslu-Prov.SR-06/TU.00.014/III/2019** di TPS 01 Desa Ihing, pada tanggal 17 April 2019 hingga pukul 12.00 Wita terlaksana sesuai dengan prosedur pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, namun ketika memasuki pukul 12.20 Wita terdapat dugaan pelanggaran yang mana diketahui bahwa terdapat seorang pemilih atas nama Syaharuddin R yang menggunakan hak pilihnya di TPS 01 akan tetapi tidak terdaftar dalam DPT pada TPS 01 dan tidak menggunakan Formulir Model A5 (pindah memilih) saat menggunakan hak pilihnya, serta identitas

pemilih tersebut di daftarkan pada daftar hadir memilih Formulir Model C7; **(bukti PK 29.45)**

3.3.8. Bahwa berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan PTPS serta hasil kajian Panwaslu Kecamatan Bulu, Kabupaten Polewali Mandar menyimpulkan:

- a. Bahwa Ketua dan Anggota KPPS pada TPS 01, Desa Ihing diduga melakukan pelanggaran administratif pemilu dan Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
- b. Bahwa berdasarkan huruf a. di atas, pemilih atas nama Syaharuddin, R telah melakukan pemungutan suara pada TPS 01 Desa Ihing, Kecamatan Bulu, Kabupaten Polewali Mandar dengan menggunakan identitas milik orang lain;
- c. Bahwa terhadap hal sebagaimana dimaksud huruf b. Syaharuddin, R tidak dapat menunjukkan atau memperlihatkan KTP-el atau identitas lainnya kepada Anggota KPPS pada TPS 01 Desa Ihing, serta yang bersangkutan tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb pada TPS 01 Desa Ihing, Kecamatan Bulu, Kabupaten Polewali Mandar;
- d. Bahwa berdasarkan huruf b dan huruf c di atas, maka telah terpenuhi keadaan sebagaimana dimaksud Pasal 372 ayat (2) huruf d. UU No. 7/2017;

Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf d diatas Panwaslu Kecamatan Bulu, Kabupaten Polewali Mandar merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Polewali Mandar melalui PPK Kecamatan Bulu untuk melaksanakan PSU pada TPS 01 Desa Ihing, Kecamatan Bulu, Kabupaten Polewali Mandar dengan Nomor **002/K.Bawaslu-Prov.SR.06/00.14/HK/IV/2019; (bukti PK 29.46)**

3.3.9. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan yang dilakukan oleh PTPS pada TPS 09 Kelurahan Darma, Kecamatan

Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, terdapat dugaan pelanggaran dimana beberapa pemilih pengguna KTP-el sebanyak 12 (dua belas) orang dan 6 (enam) orang diantaranya yang menggunakan hak pilih di TPS 09 Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar tidak sesuai dengan alamat TPS 09 Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar; **(bukti PK 29.47)**

3.3.10. Berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan PTPS serta hasil Kajian Panwaslu Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar dengan Temuan Nomor **003/TM/PL/Kec./30.05/IV/2019**, menyimpulkan:

- a. Bahwa Ketua dan Anggota KPPS pada TPS 09 Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar diduga melakukan pelanggaran Administratif Pemilu dan Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
- b. Bahwa berdasarkan huruf a di atas, pemilih atas nama sebagai berikut.
  1. Luther Puang, NIK 3276050310690005
  2. Haerul Gunawan, NIK 7302100205980007
  3. Supriadi, NIK 7604041707860007

Bahwa nama tersebut diatas telah mengikuti pemungutan suara di TPS 09 Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, menggunakan KTP-el yang alamat sebagaimana tertera pada KTP-el tersebut tidak sesuai dengan alamat TPS 09 Kelurahan Darma Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;

- c. Bahwa terhadap hal sebagaimana dimaksud pada huruf b, pemilih atas nama Luther Puang, Haerul Gunawan dan Supriadi tidak dapat menunjukkan atau memperlihatkan KTP-el atau identitas lain miliknya sesuai dengan alamat TPS 09 Kelurahan Darma Kecamatan Polewali, Kabupaten

Polewali Mandar kepada KPPS setempat, serta pemilih bersangkutan tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb;

- d. Bahwa berdasarkan huruf b dan c di atas, maka Panwaslu Kecamatan Polewali menyimpulkan telah memenuhi keadaan sebagaimana dimaksud pasal 372 ayat (2) huruf d, UU No. 7/2017;

Bahwa berdasarkan pertimbangan angka 2 huruf d di atas, Panwaslu Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar merekomendasikan Kepada PPK Kecamatan Polewali untuk di teruskan kepada KPU Kabupaten Polewali Mandar untuk melaksanakan PSU pada TPS 09 Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Madar dengan surat rekomendasi Nomor **01/K.Bawaslu.Prov.SR.06/00.014/HK/IV/2019**, tanggal 23 April 2019; (**bukti PK 29.48**)

**[2.8]** Menimbang bahwa untuk memperkuat keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti PK.29-01 sampai dengan bukti PK. 29.6-1 yang disahkan dalam persidangan tanggal 16 Juli 2019 sebagai berikut.

1. PK.29-01 : Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabuapten Polewali Mandar Nomor **119/ST//K.Bawaslu-Prov.SR-06/IV/2019** Terkait Rapat Pleno Terbuka Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU.XVII/2019 dan tindak lanjut Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Tahap Ketiga (DPTHP-3) Tingkat Kabupaten Polewali Mandar, tanggal 11 April 2019;
2. PK.29-02 : Berita Acara KPU Kabupaten Polewali Mandar Nomor **36/PP.01.2/BA/7604/KPU-Kab/IV/2019** tentang Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penetapan DPTHP-3 tingkat Kabupaten Polewali Mandar Pemilu 2019, tanggal 11 April 2019;
3. PK.29-03 : Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar Nomor **093/ST/K.Bawaslu-Prov.SR-06/II/2019** terhadap pelaksanaan Rekapitulasi DPTb dan DPK Pemilu 2019 oleh KPU Kabupaten Polewali Mandar, tanggal 17 Februari 2019;
4. PK.29-04 : Surat Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar Nomor **065/K.**

- Bawaslu-Prov.SR.06/PM.00.02/II/2019** Perihal Permintaan Data *by name by Address* DPTb dan DPK se-Kabupaten Polewali Mandar, tanggal 17 Februari 2019;
5. PK.29-05 : Surat KPU Kabupaten Polewali Mandar Nomor **149/PP.01.2/7604/KPU-Kab/III/2019** perihal Perihal Penyampaian *By Name* DPK, tanggal 15 Maret 2019;
  6. PK.29-06 : Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar Nomor:**08/ST/K.Bawaslu-Prov.SR.06/III/2019**, terkait Pencermatan dan Faktualisasi Rekapitulasi Daftar Pemilih Khusus, Tanggal 15 Maret 2019;
  7. PK.29-07 : Formulir Model DB.1 DPR Kabupaten Polewali Mandar;
  8. PK.29-08 : Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar Nomor **147/LHP/K.Bawaslu-Prov.SR.06/PM.00.02/III/2019**, terkait Pencermatan Hasil Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Polewali Mandar, tanggal 15 Mei 2019;
  9. PK.29-09 : Surat Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar Nomor **132/K.Bawaslu-Prov.SR.06/PM.00.02/IV/2019** Perihal Himbauan kepada Disdukcapil Kabupaten Polewali Mandar, tanggal 10 April 2019;
  10. PK.29-10 : Berita Acara KPU Kabupaten Mamasa Nomor **20/PL.01.2-BA/7603/KPU-Kab./IV/2019** tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan DPTHP-3 tingkat Kabupaten Mamasa Pemilu 2019, tanggal 2 April 2019;
  11. PK.29-11 : Formulir Model DB.1 DPR Kabupaten Mamasa;
  12. PK.29-12 : Berita Acara KPU Kabupaten Majene Nomor **28/PL.01.2/BA/7605/KPU-Kab/IV/2019** tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan DPTHP-3 tingkat Kabupaten Majene Pemilu 2019, tanggal 2 April 2019;
  13. PK.29-13 : Surat Bawaslu Kabupaten Majene Nomor **156/K.Bawaslu-Prov.SR-01/PM.00.02/XI/2019** perihal Rekomendasi terkait menindaklanjuti hasil Rekomendasi Bawaslu RI ke KPU, tanggal 19 November 2018;
  14. PK.29-14 : Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Majene Nomor **062/LHP/PM.00.02/XII/2019**, terkait Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perubahan Kedua (DPTHP-2), tanggal 12 November 2018;
  15. PK.29-15 : Berita Acara KPU Nomor **75/PL.01.6-BA/03.76/Prov/V/2019** tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara di Tingkat Provinsi Pemilu Tahun 2019, tanggal 10 Mei 2019;
  16. PK.29-16 : Berita Acara KPU Nomor **47/PL.01.2-BA/7602/KPU-Kab./**



- IV/2019** terkait Rapat Pleno Terbuka Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU.XVII/2019 dan Tindak Lanjut Rapat Pleno Rekapitulasi DPTHP-3 tingkat Kabupaten Mamuju, tanggal 3 April 2019;
17. PK.29-17 : Laporan Hasil Pengawasan Kabupaten Mamuju Nomor **44/LHP/PM.00.02/IV/2019** terkait Rapat Pleno Terbuka Tindak Lanjut Rekapitulasi DPTHP-3 tingkat Kabupaten Mamuju Pemilu 2019, tanggal 11 April 2019;
  18. PK.29-18 : Formulir Model DB.1 DPR Kabupaten Mamuju;
  19. PK.29-19 : Formulir Model DB.1 DPR Kabupaten Mamuju Tengah;
  20. PK.29-20 : Laporan Hasil Pengawasan Kabupaten Mamuju Nomor **052/LHP/PM.00.00/IV/2019** tengah terkait Pencermatan Rekapitulasi Daftar Pemilih Khusus. tanggal 20 Maret 2019;
  21. PK.29-21 : Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Pasangkayu Nomor **050/LHP/PM.00.02-05/III/2019** terkait Pengawasan Rapat Pleno, Penetapan Daftar Pemilu Tambahan (DPK) Tahap 2 Pada Pemilu 2019, tanggal 20 Maret 2019;
  22. PK.29-22 : Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Pasangkayu Nomor **071/LHP/PM.00.02-SR.05/IV/2019** terkait Rapat Pleno DPTHP-3, tanggal 2 April 2019;
  23. PK.29-23 : Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Pasangkayu Nomor **094/LHP/PM.00.02-SR.05/IV/2019** terkait Perubahan Penetapan DPTHP-3 ke DPTHP-2, tanggal 11 April 2019;
  24. PK.29-24 : Berita Acara KPU Nomor: **31/PL.01.2-BA/76/Prov/IV/2019** tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPTHP-3 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019 tingkat Provinsi Sulawesi Barat Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 12 April 2019;
  25. PK.29-25 : Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat terkait Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPTHP-3 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019 tingkat Provinsi Sulawesi Barat Pemilu 2019;
  26. PK.29-26 : Laporan Hasil Pengawasan 17 TPS Kabupaten Majene (TPS 3 Desa Kayu angin, TPS 2 Desa Lombong, TPS 2 Desa Lombong Timur, TPS 3 Desa Lombong Timur, TPS 1 Lombong Timur, TPS 3 Desa Popenga, TPS 3 Kelurahan Lamungan Batu, TPS 6 Kelurahan Lamongan Batu, TPS 1 Desa Awo, TPS 6 Desa Tandello, TPS 4 Desa Tandello, TPS 3 Desa Salutahongan, TPS 2 Desa Sulai, TPS 7 Desa Lombong, TPS 2 Desa Popenga, TPS 1 Desa Sulai, dan TPS 2 Desa Kayu Angin, tanggal 17 April 2019;

27. PK.29-27 : Laporan Hasil Pengawasan Kecamatan Ulumanda Nomor **102/LHP/PM.00.02.01.07/IV/2019** Terkait Rekapitulasi Penghitungan Suara Kecamatan Ulumanda, tanggal 23 April 2019;
28. PK.29-28 : Laporan Hasil Pengawasan Kecamatan Malunda Nomor: **1053/LHP/PM.00.02.01.08/IV/2019** Terkait Rekapitulasi Penghitungan Suara Kecamatan Malunda, tanggal 21 April 2019;
29. PK.29-29 : Formulir Model DA.2-KPU Kecamatan Malunda, tanggal 23 April 2019;
30. PK.29-30 : Formulir Model DA.2-KPU Kecamatan Malunda, tanggal 23 April 2019;
31. PK.29-31 : Laporan Hasil Pengawasan Kecamatan Tammerodo Nomor:**025/LHP/PM/00.02/IV/2019**, Terkait Rekapitulasi Penghitungan Suara Kecamatan Tammerodo, tanggal 21 April 2019;
32. PK.29-32 : Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat Nomor **31/LHP/PM.00.00/V/2019** terkait Rekapitulasi dan Penghitungan Suara Pemilu 2019 Provinsi Sulawesi Barat, tanggal 11 Mei 2019;
33. PK.29-33 : Surat Saran Perbaikan Daftar Pemilih Tetap Nomor **261/K.Bawaslu Prov.SR/PM.00.01**, tanggal 29 Agustus 2018;
34. PK.29-34 : Surat Penyampaian kepada Bawaslu Kabupaten se-Provinsi Sulawesi Barat Nomor **282/K.Bawaslu.Prov.SR/PM.00.01** terkait Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap, tanggal 7 September 2018;
35. PK.29-35 : Surat Rekomendasi Temuan Data Ganda Nomor **448/K.Bawaslu.Prov.SR/PM.00.01/X/2018**, tanggal 17 Oktober 2018;
36. PK.29-36 : Surat Pengawasan Penyerahan Salinan Daftar Pemilih Nomor **567/K.Bawaslu-Prov.SR/HK.05/XII/2018**, tanggal 27 Desember 2018;
37. PK.29-37 : Surat Himbauan atau saran terkait rekapitulasi Nomor **061/K.Bawaslu-Prov.SR/PM.00.01/IV/2019**, tanggal 2 April 2019;
38. PK.29-38 : Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor **620/PID.Sus/2018/PT.MKS** terkait Pelanggaran Pidana Pemilu yang dilakukan oleh Asri Mayor, tanggal Putusan 13 Desember 2018;
39. PK.29-39 : Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Mamuju Nomor **235/LHP/PM.00.02/IV/2019** terkait Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu 2019, tanggal 17 April 2019;

40. PK.29-40 : Surat Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang Bawaslu Kabupaten Mamuju Nomor **139/K.SR.03/TU.00.01/IV/2019**, TPS 1 Desa Botteng, TPS 7 Desa Botteng, TPS 17 Kelurahan Karema, TPS 17 Kelurahan Rimuku, tanggal 21 April 2019;
41. PK.29-41 : Formulir B.1 Penerimaan Laporan Nomor **02/LP/TPLB/30.01/IV/2019** terkait adanya dugaan pelanggaran Pemilu oleh Zulkifli Isma, tanggal 22 April 2019;
42. PK.29-42 : Surat Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) Panwaslu Kecamatan Tapalang Barat Nomor **018/K.SR-03.10/TU.00.01/IV/2019**, TPS 2 Desa Ahu Kabupaten Mamuju, tanggal 22 April 2019;
43. PK.29-43 : Surat Himbauan Bawaslu Kabupaten Mamuju Nomor: **177/K.SR.03/PM.00.02/IV/2019** terkait Pemungutan Suara Lanjutan (PSL) TPS 24 Binanga, TPS 25 Binangan, TPS 4 Uhaimate, TPS 6 Karataun, dan TPS 2 Limbong, tanggal 19 April 2019;
44. PK.29-44 : Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Tabulahan Nomor **01/K.Bawaslu.Prov.SR.02/TBL/VI/2019** terkait Pengawasan Pemungutan Suara, TPS 1 Desa Saluleang, tanggal 27 April 2019;
45. PK.29-45 : Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Ihing Surat Tugas Nomor **151/ST/K.Bawaslu-Prov.SR-06/TU.00.014/III/2019** terkait Pemungutan Suara, tanggal 17 April 2019;
46. PK.29-46 : Surat Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) Panwaslu Kecamatan Bulu Nomor **002/K.Bawaslu.Prov.SR.06/00.014/HK/IV/2019** terkait Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang, TPS 1 Desa Ihing, tanggal 22 April 2019;
47. PK.29-47 : Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 09 Kelurahan Darma terkait Pengawasan Proses Pemungutan dan Penghitungan Suara, tanggal 17 April 2019;
48. PK.29-48 : Surat Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) Panwaslu Kecamatan Polewali Nomor **001/K.Bawaslu.Prov.SR.06/00.014/HK/IV/2019** terkait Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang, tanggal 23 April 2019;
49. PK.29.1-01 : Formulir Temuan Model B.2 Nomor **010/TM/PL/KAB/30.03/IV/2019**, tanggal 19 April 2019;
50. PK.29.1-02 : Surat KPU Kabupaten Pasangkayu Nomor **177/PL.01.1-SD/7601/KPU-Kab/IV/2019**, Perihal Penyampaian kepada Bawaslu Kabupaten Pasangkayu, tanggal 22 April 2019;

51. PK.29.1-03 : Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Pasangkayu Nomor **010/BAP/K.Bawaslu-Prov.SR-05/HK.01.01/V/2019**, tanggal 9 Mei 2019;
52. PK.29.1-04 : Bukti Dokumentasi Surat Suara TPS 1 Kecamatan Pedongga, Desa Batu Oge;
53. PK.29.1-05 : Laporan Pengawas TPS 03 Desa Batu Oge Kepada Ketua KPPS TPS 03 Desa Batu Oge Tanggal 18 April 2019 dan Surat Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang di TPS 03 Desa Batu Oge Kecamatan Pedongga tanggal 24 April 2019;
54. PK.29.1-06 : Bukti Dokumentasi Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) atas nama Mu. Aldi. E dan Hardi;
55. PK.29.1-07 : Formulir Model B.5 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu TPS 04 Desa Motu dan TPS 3 Desa Balanti, tanggal 30 April 2019;
56. PK.29.1-08 : Surat Edaran Bersama Bawaslu dan KPU Nomor **55-0870/K.Bawaslu/PM.00.00/IV/2019** dan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan dan Pemungutan Suara di TPS;
57. PK.29.1-09 : Tanda Terima Berkas dengan Nomor Berkas **010/TM/PL/Kab/30.03/IV/2019** tanggal 9 Mei 2019 dan Surat Penerusan Tindak Pidana Pemilu Nomor **0272/K.Bawaslu.Prov.SR-05/TU.00.01/V/2019** Kepada Kapolres Mamuju Utara tanggal 9 Mei 2019;
58. PK.29.1-10 : Surat Bawaslu Kabupaten Pasangkayu Nomor **0306/Set.Bawaslu.Prov.SR-05/TU.00.01/V/2019** perihal Penerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu, tanggal 21 Mei 2019;
59. PK.29.1-11 : Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu, Nomor **08/BA-P2/Kab./30.03/V/2019**, tanggal 8 Mei 2019;
60. PK.29.1-12 : Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Pasangkayu, Nomor **026/BAP/K.Bawaslu-Prov.SR-05/HK.01.01-V/2019**, tanggal 1 Mei 2019;
61. PK.29.1-13 : Laporan Hasil Pengawasan Kecamatan Bambalamotu Nomor **031/LHP/PM.05.03/IV/2019** terkait Pengawasan Kegiatan Rekap di PPK Tanggal 20 April 2019 dan C1 Plano DPRD Kabupaten/Kota TPS 09 Bambalamotu Kabupaten Pasangkayu;
62. PK.29.1-14 : Formulir Model DAA.1 DPRD Kabupaten/Kota Kelurahan/Desa Randomayang dan DA.1 DPRD Kabupaten Kota Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Pasangkayu;
63. PK.29.1-15 : Formulir Model C.1 DPRD Kabupaten/Kota TPS 008

- Kecamatan Bambalamotu dan DA.2-KPU Kecamatan Bambalamotu;
64. PK.29.1-16 : Formulir Model B.3 Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor **014/LP/PL/Kab/30.03/IV/2019** tanggal 24 April 2019;
  65. PK.29.1-17 : Formulir Model B.1 Penerimaan Laporan Nomor **014/LP/PL/Kab/30.03/IV/2019** tanggal 24 April 2019 dan Berita Acara Rapat Pleno Nomor 011/BAP/K.Bawaslu-Prov.SR-05/HK.01.01/IV/2019 tanggal 24 April 2019;
  66. PK.29.1-18 : Surat Partai Nasdem Kabupaten Mamuju Utara Kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Pasangkayu terkait Laporan Indikasi Penggelembungan Suara, tanggal 23 April 2019;
  67. PK.29.1-19 : Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Pasangkayu Nomor **11/BA-P2/Kab/30.03/V/2019**, tanggal 8 Mei 2019;
  68. PK.29.1-20 : Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu Nomor **219/PR.01.1-SD/7601/KPU-Kab/V/2019** perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Pelanggaran Kode Etik Adhoc, tanggal 25 Mei 2019;
  69. PK.29.1-21 : Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi Penghitungan Tingkat Kabupaten Mamuju Utara (Pasangkayu) dengan Nomor Surat Tugas **079/Spt/K.Bawaslu.Prov.05/IV/2019**, tanggal 5 Mei 2019;
  70. PK.29.2-01 : Laporan Hasil Pengawasan Nomor: **53/LHP.PM.00.02.03/IV/2019**, terkait Pengawasan Kelengkapan Logistik, Tanggal 16 April 2019;
  71. PK.29.2-02 : Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS se-Kabupaten Mamuju, tanggal 17 April 2019;
  72. PK.29.2-03 : Pemilih Pengguna KTP Elektronik (KTP-el) Berdasarkan DA.1-KPU se-Kabupaten Mamuju dan DB.1-KPU se-Kabupaten Mamuju untuk 5 (lima) Jenis Pemilihan;
  73. PK.29.2-04 : Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Simboro Nomor **065 s/d 077/LHP/PM.00.02.08/IV/2019** terkait Rapat Pleno Rekapitulasi Perhitungan Suara Tingkat Kecamatan, tanggal 21 s.d. 29 April 2019 dan Formulir Model DA.2- KPU Kecamatan Simboro dan Kecamatan Mamuju;
  74. PK.29.2-05 : Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 03 Kelurahan Bebanga, Kecamatan Kalukku Nomor **004/LHP/PM.00.03.12.PTPS/IV/2019**, tanggal 22 April 2019;
  75. PK.29.2-06 : Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Kalukku Nomor **025/LHP/PM.00.03/IV/2019** terkait Rekapitulasi Penghitungan dan Penetapan Perolehan Suara, tanggal 30

April 2019;

76. PK.29.2-07 : Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 06 Desa Karataun, Kecamatan Kalumpang Nomor **012/LHP/PM.00.02.04/IV/2019** terkait Pengawasan Langsung Proses Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pemilu 2019, tanggal 22 April 2019;
77. PK.29.2-08 : Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 05 Desa Kondo Bulo, Kecamatan Kalumpang Nomor **005/LHP/PM.00.02.04/IV/2019** terkait Pengawasan Langsung Proses Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pemilu 2019, tanggal 22 April 2019;
78. PK.29.2-09 : Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Limbong, Kecamatan Kalumpang Nomor **011/LHP/PM.00.02.04/IV/2019** terkait Pengawasan Langsung Proses Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pemilu 2019, tanggal 22 April 2019;
79. PK.29.2-10 : Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Mamuju Nomor **220/LHP/PM.00.02/IV/2019** terkait Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Mamuju, tanggal 4 April 2019;
80. PK.29.2-11 : Laporan Pengawasan Panwaslu Kecamatan Papalang Nomor **139.a/LHP/PM.00.02/IV/2019** terkait Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu 2019, tanggal 26 April 2019;
81. PK.29.2-12 : Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 11 Desa Saletto, Kecamatan Simboro Nomor **004/LHP/PM.00.02.08/IV/2019** terkait Pengawasan Langsung Proses Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pemilu 2019, tanggal 22 April 2019;
82. PK.29.2-13 : Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro Nomor **004/LHP/PM.00.02.08/IV/2019** terkait Pengawasan Langsung Proses Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pemilu 2019, tanggal 22 April 2019;
83. PK.29.2-14 : Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 07 Kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro Nomor **004/LHP/PM.00.02.08/IV/2019** terkait Pengawasan Langsung Proses Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pemilu 2019, tanggal 22 April 2019;
84. PK.29.2-15 : Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 09 Kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro Nomor **004/LHP/PM.00.02.08/IV/2019** terkait Pengawasan Langsung Proses Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pemilu 2019, tanggal 22 April 2019;

85. PK.29.2-16 : Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 10 Kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro Nomor **004/LHP/PM.00.02.08/IV/2019** terkait Pengawasan Langsung Proses Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pemilu 2019, tanggal 22 April 2019;
86. PK.29.2-17 : Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 22 Kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro Nomor **004/LHP/PM.00.02.08/IV/2019** terkait Pengawasan Langsung Proses Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pemilu 2019, tanggal 22 April 2019;
87. PK.29.2-18 : Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Mamuju Nomor **065/LHP/PM.00.02.04/IV/2019** terkait Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan, tanggal 29 April 2019;
88. PK.29.2-19 : Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi Penghitungan Tingkat Kabupaten Mamuju Nomor **031/LHP/PM.00.02/V/2019**, tanggal 8 Mei 2019;
89. PK.29.3-01 : Formulir Model C.1-DPRD Provinsi TPS 6 Lambanan Kabupaten Mamasa;
90. PK.29.3-02 : Formulir Model DAA.1-DPRD Kab/Kota Kecamatan Mamasa Kabupaten Mamasa;
91. PK.29.3-03 : Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Mamasa Nomor **031/LHP/PM/00.02/IV/2019** terkait Rekapitulasi Perhitungan Suara Tingkat Kecamatan Mamasa, tanggal 27 April 2019;
92. PK.29.3-04 : Formulir Model C.1-DPRD Provinsi TPS 3 Desa Mambulilling Kabupaten Mamasa;
93. PK.29.3-05 : Formulir Model DAA.1-DPRD Provinsi Desa Taupe Kecamatan Mamasa Kabupaten Mamasa;
94. PK.29.3-06 : Formulir Model C.1-DPRD Provinsi TPS 1 Desa Taupe Kecamatan Mamasa Kabupaten Mamasa;
95. PK.29.3-07 : Formulir Model DAA.1-DPRD Provinsi Desa Taupe Kecamatan Mamasa Kabupaten Mamasa;
96. PK.29.3-08 : Formulir Model C.1-DPRD Provinsi TPS 4 Desa Osango Kecamatan Mamasa Kabupaten Mamasa;
97. PK.29.3-09 : Formulir Model DAA.1-DPRD Provinsi Desa Osango Kecamatan Mamasa Kabupaten Mamasa;
98. PK.29.3-10 : Formulir Model C.1-DPRD Provinsi TPS 3 Desa Karaka Kecamatan Pana Kabupaten Mamasa;
99. PK.29.3-11 : Laporan Hasil Pengawasan Nomor **056/LHP/PM/00.02/IV/2019** terkait Rekapitulasi Perhitungan Suara Tingkat

- Kecamatan Pana, tanggal 25 April 2019;
100. PK.29.3-12 : Formulir Model C.1-DPRD Provinsi TPS 3 Desa Orobua Kecamatan Sesenapadang Kabupaten Mamasa;
  101. PK.29.3-13 : Formulir Model DAA.1-DPRD Provinsi Desa Orobua Kecamatan Sesenapadang Kabupaten Mamasa;
  102. PK.29.3-14 : Laporan Hasil Pengawasan Nomor **042/LHP/PM/00.02/IV/2019** terkait Rekapitulasi Perhitungan Suara Tingkat Kecamatan Sesenapadang, tanggal 25 April 2019;
  103. PK.29.3-15 : Formulir Model C.1-DPRD Provinsi TPS 4 Desa Sasakan Kecamatan Sumarorong Kabupaten Mamasa;
  104. PK.29.3-16 : Formulir Model DAA.1-DPRD Provinsi Desa Sasakan Kecamatan Sumarorong Kabupaten Mamasa;
  105. PK.29.3-17 : Laporan Hasil Pengawasan Nomor **053/LHP/PM/00.02/IV/2019** Rekapitulasi Perhitungan Suara Tingkat Kecamatan Sumarorong, tanggal 24 April 2019;
  105. PK.29.3-18 : Formulir Model C.1-DPRD Provinsi TPS 1 Desa Salutambun Kecamatan Buntumalangka Kabupaten Mamasa;
  106. PK.29.3-19 : Formulir Model C.1-DPRD Provinsi TPS 2 Desa Salutambun Kecamatan Buntumalangka Kabupaten Mamasa;
  107. PK.29.3-20 : Formulir Model DAA.1-DPRD Provinsi Desa Salutambun Kecamatan Buntumalangka Kabupaten Mamasa;
  108. PK.29.3-21 : Formulir Model C.1-DPRD Provinsi TPS 1 Desa Timoro Kecamatan Tabulahan Kabupaten Mamasa;
  109. PK.29.3-22 : Formulir Model C.1-DPRD Provinsi TPS 2 Desa Timoro Kecamatan Tabulahan Kabupaten Mamasa;
  110. PK.29.3-23 : Laporan Hasil Pengawasan Nomor **048/LHP/PM/00.02/IV/2019** terkait Rekapitulasi Perhitungan Suara Tingkat Kecamatan Tabulahan, tanggal 25 April 2019;
  111. PK.29.3-24 : Formulir Model C.1-DPRD Provinsi TPS 3 Tampakkurra Kecamatan Tabulahan Kabupaten Mamasa;
  112. PK.29.3-25 : Formulir Model C.1-DPRD Provinsi TPS 5 Tampakkurra Kecamatan Tabulahan Kabupaten Mamasa;
  113. PK.29.3-26 : Laporan Hasil Pengawasan Nomor **032/LHP/PM/00.02/IV/2019** terkait Rekapitulasi Perhitungan Suara Tingkat Kecamatan Bambang, tanggal 1 Mei 2019;
  114. PK.29.3-27 : Laporan Hasil Pengawasan Nomor **081/LHP/PM/00.02/IV/2019** terkait Rekapitulasi Perhitungan Suara Tingkat Kabupaten Mamasa dan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilu 2019, tanggal 4 Mei 2019;



115. PK.29.3-28 : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa Nomor **20/PL.01.2-BA/7603/KPU-Kab/IV/2019** terkait Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPTHP-3 Kabupaten Mamasa, tanggal 2 April 2019;
116. PK.29.3-29 : Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Mamasa Nomor **61.a/LHP/PM.00.02/IV/2019** terkait Rekapitulasi Hasil Perbaikan DPTHP-3 Kabupaten Mamasa, tanggal 3 April 2019;
117. PK.29.3-30 : Formulir Model DB.1-DPRD Kab/Kota Kabupaten Mamasa;
118. PK.29.3-31 : Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi Penghitungan Tingkat Kabupaten Mamasa Nomor **81/LHP/PM.00.02/V/2019** terkait Pengawasan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Mamasa, tanggal 4 Mei 2019;
119. PK.29.4-01 : Formulir Model DA.1-DPRD Kab/Kota Kecamatan Banggae Kabupaten Majene;
120. PK.29.4-02 : Formulir Model C.1-DPRD Kab/Kota TPS 1 Kelurahan Baru Kecamatan Banggae Kabupaten Majene;
121. PK.29.4-03 : Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Kelurahan Baru Nomor **04/LHP/PM.00.02.01/IV/2019** terkait Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu 2019, tanggal 17 April 2019;
122. PK.29.4-04 : Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panwaslu Kecamatan Banggae Nomor **064/LHP/PM.00.02.02/IV/2019** terkait Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Banggae, tanggal 23 April 2019;
123. PK.29.4-05 : Formulir Model DA.2-KPU Kecamatan Banggae Kabupaten Majene, tanggal 23 April 2019;
124. PK.29.4-06 : Formulir Model DAA.1-DPRD Kab/Kota Desa Baru Kecamatan Banggae Kabupaten Majene;
125. PK.29.4-07 : Formulir Model DA-KPU Kecamatan Banggae Kabupaten Majene, tanggal 26 April 2019;
126. PK.29.4-08 : Formulir Model C.1-DPRD Kab/Kota TPS 19 Kelurahan Pangali-Ali Kecamatan Banggae Kabupaten Majene;
127. PK.29.4-09 : Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 19 Kelurahan Pangali-Ali Nomor **03/LHP/PM.00.02.01/IV/2019** terkait Pengawasan Persiapan Pemungutan dan Penghitungan Suara, tanggal 17 April 2019;
128. PK.29.4-10 : Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Banggae Nomor **061/LHP/PM.00.02.02/IV/2019** terkait Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Banggae Pemilu 2019, tanggal 21 April 2019;

129. PK.29.4-11 : Formulir Model DA.2-KPU Kecamatan Pangali-Ali Kabupaten Majene;
130. PK.29.4-12 : Formulir Model DAA.1- DPRD Kab/Kota Kelurahan Pangali-Ali Kecamatan Banggae Kabupaten Majene;
131. PK.29.4-13 : Formulir Model DA-KPU Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Hasil Perolehan Suara Kecamatan Banggae, tanggal 26 April 2019;
132. PK.29.4-14 : Formulir Model C.1-DPRD Kab/Kota TPS 15 Desa Pangali-ali Kecamatan Banggae Kabupaten Majene;
133. PK.29.4-15 : Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 15 Kelurahan Pangali-Ali Nomor **03/LHP/PM.00.02.01/IV/2019** terkait Pengawasan Persiapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu 2019, tanggal 17 April 2019;
134. PK.29.4-16 : Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Banggae Nomor **061/LHP/PM.00.02.02/IV/2019** terkait Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Banggae, tanggal 21 April 2019;
135. PK.29.4-17 : Formulir Model DAA.1-DPRD Kab/Kota Desa Pangali-Ali Kecamatan Banggae Kabupaten Majene;
136. PK.29.4-18 : Formulir Model DA-KPU Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Hasil Perolehan Suara Kecamatan Banggae, tanggal 26 April 2019;
137. PK.29.4-19 : Formulir Model C.1-DPRD Kab/Kota TPS 6 Desa Baurung Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene;
138. PK.29.4-20 : Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 06 Kelurahan Baurung Nomor **701/LHP/PM.00.02.01.01/IV/2019** terkait Pengawasan Pemungutan Suara, tanggal 17 April 2019;
139. PK.29.4-21 : Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Banggae Timur Nomor:**381/LHP/PM.00.02.01.01/IV/2019** terkait Pengawasan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemilu 2019, tanggal 21 April 2019;
140. PK.29.4-22 : Formulir Model DAA.1-DPRD Kab/Kota Kelurahan Baurung Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene;
141. PK.29.4-23 : Formulir DA-KPU Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Hasil Perolehan Suara Kecamatan Banggae Timur, tanggal 26 April 2019;
142. PK.29.4-24 : Formulir Model DB1-DPRD Provinsi Kabuapten Majene;
143. PK.29.4-25 : Laporan Hasil Pengawasan Kabupaten Majene Nomor **045/LHP/PM.00.02.01/V/2019** terkait Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Majene, tanggal 2 Mei 2019;

144. PK.29.4-26 : Formulir Model DB2-KPU Kabupaten Majene;
145. PK.29.5-01 : Formulir Model C1-DPRD Provinsi TPS 2 Desa Topoyo Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah;
146. PK.29.5-02 : Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 02 Topoyo terkait Penghitungan Suara, tanggal 17 April 2019;
147. PK.29.5-03 : Laporan Hasil Pengawasan Kecamatan Topoyo Nomor **230/LHP/PM.04.04/IV/2019** terkait Rekapitulasi Suara Tingkat Kecamatan, tanggal 21 April 2019;
148. PK.29.5-04 : Berita Acara Pleno Nomor **020/K.Bawaslu-SR.04/BA/HK.00.01/IV/2019** tentang Penanganan Temuan dan Laporan, tanggal 26 April 2019 dan Form B.5 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran, tanggal 24 April 2019;
149. PK.29.5-05 : Berita Acara Klarifikasi atas nama Siti Umrah tanggal 7 Mei 2019, Arfan tanggal 26 April 2019, Ahmad Murodi tanggal 6 Mei 2019, Muhammad Arif tanggal 6 Mei 2019, Nilawati, S.Kep,NS tanggal 6 Mei 2019, Nurdiana tanggal 6 Mei 2019, dan Reza Fahronah Hamdani tanggal 7 Mei 2019;
150. PK.29.5-06 : Model B.10 Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor **023/LP/PL/Kab/30.06/IV/2019**, tanggal 15 Mei 2019;
151. PK.29.5-07 : Model B.15 Pemberitahuan Tentang Status Laporan, tanggal 14 Mei 2019;
152. PK.29.5-08 : Formulir Model DB-1 DPRD Kab/Kota Kabupaten Mamuju Tengah;
153. PK.29.5-09 : Laporan Hasil Pengawasan Kabupaten Mamuju Tengah Surat Tugas Nomor **183/K.Bawaslu.SR-04/ST/TU.00.01/V/2019** terkait Penetapan Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Mamuju Tengah, tanggal 6 Mei 2019;
154. PK.29.5-10 : Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 6, TPS 8, dan TPS 9 Desa Salulekbo, Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah;
155. PK.29.5-11 : Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 6, TPS 8 dan TPS 9 Desa Salulekbo terkait Pemungutan Suara, tanggal 18 April 2019;
156. PK.29.5-12 : Formulir Model DAA.1-DPRD Kab/Kota Desa Salulekbo Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah;
157. PK.29.5-13 : Laporan Hasil Pengawasan TPS 01, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 6, TPS 8 dan TPS 9 Desa Salulekbo, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah;
158. PK.29.5-14 : Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Topoyo Nomor **234/LHP/PM.04.04/IV/2019** terkait Rapat Pleno

- Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan, tanggal 25 April 2019;
159. PK.29.5-15 : Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Topoyo Nomor **233/LHP/PM.04.04/IV/2019** terkait Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan, tanggal 24 April 2019;
160. PK.29.5-16 : Formulir Model DB.1-Kab/Kota Kabupaten Mamuju Tengah;
161. PK.29.5-17 : Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah Nomor **207/K.Bawaslu.SR-04/ST/TU.00.01/V/2019** terkait Rekapitulasi Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Mamuju Tengah, tanggal 6 Mei 2019;
162. PK.29.5-18 : Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah Nomor **206/K.Bawaslu.SR-04/ST/TU.00.01/V/2019** terkait Rekapitulasi Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Mamuju Tengah, tanggal 5 Mei 2019;
163. PK.29.6-1 : Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi Penghitungan Tingkat Kabupaten Polewali Mandar Nomor **547.a/LHP/K.Bawaslu-Prov.SR.06/PM.00.02/V/2019** terkait Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan dan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Polewali Mandar, tanggal 1 Mei 2019.

**[2.7]** Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

#### **Kewenangan Mahkamah**

**[3.1]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

**[3.2]** Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019, pukul 01.46 WIB [vide bukti P-01 = bukti T-001-Mamasa-3-GARUDA-241-06-28] sehingga Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

### **Kedudukan Hukum**

**[3.3]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR Daerah Pemilihan Sulawesi Barat;

**[3.4]** Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 13 April 2018 [vide bukti P-03] *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 18 Februari 2018, menyatakan Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 6 (enam), dengan demikian menurut

Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

**[3.5]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB [vide bukti P-01 = bukti T-001-Mamasa-3-GARUDA-241-06-28]. Dengan demikian, 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB sampai dengan tanggal 24 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2019 pukul 00.42 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 289-06-28/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 bertanggal 24 Mei 2019, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

**[3.6]** Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka sebelum Mahkamah

mempertimbangkan pokok permohonan, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon;

**[3.7]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut.

#### **Kewenangan Mahkamah Konstitusi**

**[3.7.1]** Bahwa Pemohon mempersoalkan dugaan pelanggaran administratif pemilu, bukan mengenai perselisihan sengketa hasil pemilu, sehingga hal demikian bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi tetapi kewenangan Bawaslu;

#### **Permohonan Pemohon Tidak Jelas Atau Kabur (*Obscuur Libel*)**

**[3.7.2]** Bahwa posita permohonan Pemohon tidak menjelaskan adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang memengaruhi perolehan suara Pemohon. Selain itu, dalam petitumnya Pemohon memohon untuk dilakukannya Pemungutan Suara Ulang untuk Dapil Mamasa 3, namun dalam posita permohonan ternyata ditujukan untuk Dapil Flores Timur. Oleh karenanya, permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;

**[3.8]** Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon di atas Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

**[3.8.1]** Bahwa terhadap eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah yang pada pokoknya menyatakan bahwa Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon, hal demikian telah dipertimbangkan Mahkamah dalam paragraf **[3.1]** dan paragraf **[3.2]** sehingga pertimbangan tersebut *mutatis mutandis* berlaku terhadap eksepsi Termohon. Dengan demikian, eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;

**[3.8.2]** Bahwa terhadap eksepsi Termohon berkenaan dengan permohonan tidak tidak jelas atau kabur, menurut Mahkamah, oleh karena hal tersebut berkaitan erat dengan pokok permohonan, sehingga Mahkamah akan mempertimbangkannya bersamaan dengan pokok permohonan;

**[3.9]** Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum dan eksepsi Termohon

berkenaan dengan permohonan tidak tidak jelas atau kabur akan dipertimbangkan bersama pokok permohonan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

### **Dalam Pokok Permohonan**

**[3.10]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh pokok permohonan Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, dan keterangan Bawaslu, Mahkamah menemukan fakta sebagai berikut.

Bahwa Pemohon dalam permohonannya telah memuat pokok permohonan (posita) dan petitum Pemohon sebagaimana ditentukan dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, angka 4 dan angka 5 PMK 2/2018 yang pada pokoknya sebagai berikut.

#### **a. Permohonan Pemohon (posita):**

1. Bahwa terdapat perbedaan antara jumlah Daftar Pemilih Tetap dengan jumlah surat suara yang digunakan;
2. Bahwa terdapat penambahan perolehan suara oleh Termohon kepada Partai Perindo sebanyak 101 suara dan PBB sebanyak 305 suara;

#### **b. Petitum Pemohon**

Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. ...;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
3. Menetapkan Perolehan Suara yang benar untuk Pemohon untuk Pengisian keanggotaan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat sebagai berikut.
  - 3.1 Perolehan Suara Pemohon (Partai Garuda) untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat



dengan nama Caleg NURDIN L. S. Ag Nomor Urut 1 dengan perolehan suara keseluruhan partai Garuda sebesar 2.020 suara;

- 3.2 Memerintahkan kepada Komisi Pemelihan Umum untuk melaksanakan putusan ini;
- 3.3 Memerintahkan kepada KPU Kabupaten untuk melakukan perhitungan ulang atau PSU;
4. Menetapkan Pemungutan Suara Ulang atau (PSU) di semua TPS di Dapil III Kabupaten Mamasa Sulawesi Barat.

**[3.11]** Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, meskipun Pemohon dalam permohonannya telah memuat pokok permohonan dan petitum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, angka 4 dan angka 5 PMK 2/2018, namun setelah Mahkamah mencermati secara saksama permohonan Pemohon, telah ternyata terdapat fakta bahwa Pemohon telah meminta kesempatan kepada Mahkamah untuk terlebih dahulu melakukan renvoi (perubahan) dalam posita dan juga dalam petitum permohonan (vide risalah sidang pemeriksaan pendahuluan pada tanggal 10 Juli 2019). Adapun permohonan Pemohon yang direnvoi dalam persidangan tersebut adalah sebagai berikut.

1. Perubahan pada halaman 3, kalimat “Flores Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur” diubah menjadi “Kabupaten Mamasa Dapil 3”;
2. Perubahan perolehan suara pada halaman 10, Petitum 3.1. angka “1.614” diubah menjadi “2.020”; dan
3. Perubahan pada halaman 10, Petitum 4 angka “I” diubah menjadi “III”.

**[3.12]** Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dan mempelajari dengan seksama permohonan Pemohon yang telah direnvoi tersebut, menurut Mahkamah renvoi tersebut bersifat substansial karena mengubah angka perolehan suara dan *locus* permohonan yang seharusnya perubahan tersebut dilakukan oleh Pemohon pada masa perbaikan permohonan yaitu sampai dengan hari Jumat tanggal 31 Mei 2019, pukul 19.49 WIB sebagaimana Nomor APBL 293-06-28/APBL-DPR-

DPRD/PAN.MK/2019 yang telah diterima oleh Pemohon pada tanggal 28 Mei 2019 pukul 19.49 WIB;

Bahwa jika *renvoi* tersebut oleh Pemohon dimaksudkan sebagai perubahan maka hal itu tunduk pada ketentuan Pasal 13 ayat (3) PMK 2/2018 yang menyatakan "*Pemohon atau kuasa hukum dapat menyerahkan perbaikan permohonan dalam jangka waktu paling lama 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak APBL diterima Pemohon*". Inilah dasar tidak dibenarkannya dilakukan *renvoi* yang bersifat substansial pada saat pemeriksaan pendahuluan. Lagi pula, adanya *renvoi* permohonan yang bersifat substansial pada akhirnya akan menghambat jalannya pemeriksaan perkara cepat (*speedy trial*) yang merupakan karakteristik tata beracara penyelesaian sengketa pemilihan umum. Maka, demi kepastian hukum yang adil, *renvoi* yang bersifat substansial demikian haruslah dinyatakan sebagai *renvoi* yang tidak dapat dibenarkan secara hukum sehingga hal ini menyebabkan permohonan cacat formil dan berakibat permohonan menjadi kabur.

Selain itu, terkait dengan petitum Pemohon, menurut Mahkamah, petitum permohonan Pemohon yang meminta untuk dilakukan Pemungutan atau Perhitungan Suara Ulang namun sekaligus menetapkan perolehan suara yang benar adalah bersifat kontradiktif, karena tidak mungkin kedua Petitum tersebut diajukan dalam satu kesatuan Petitum yang bersifat kumulatif karena hal demikian akan menimbulkan konsekuensi hukum yang berbeda, seharusnya Petitum angka 3.1. yang menetapkan suara yang benar menurut Pemohon dan Petitum angka 3.3 dan angka 4 yang memerintahkan Termohon melakukan perhitungan ulang atau pemungutan suara ulang, merupakan petitum yang bersifat alternatif, sehingga dengan Petitum yang demikian menjadikan permohonan Pemohon menjadi tidak jelas atau kabur;

**[3.13]** Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon *a quo* tidak jelas atau kabur, sehingga eksepsi Termohon sepanjang mengenai permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur adalah beralasan menurut hukum. Dengan demikian Mahkamah tidak mempertimbangkan permohonan Pemohon lebih lanjut.

#### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Eksepsi Termohon sepanjang mengenai permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur beralasan menurut hukum;
- [4.5]** Eksepsi Termohon untuk selain dan selebihnya tidak beralasan menurut hukum;
- [4.6]** Pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).

## **5. AMAR PUTUSAN**

**Mengadili,**

**Dalam Eksepsi:**

1. Mengabulkan eksepsi Termohon sepanjang mengenai permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;
2. Menolak eksepsi Termohon untuk selain dan selebihnya;

**Dalam Pokok Permohonan:**

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu, Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Saldi Isra, Manahan MP Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota pada **hari Jumat, tanggal sembilan belas, bulan Juli, tahun dua ribu sembilan belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal enam, bulan Agustus, tahun dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 10.47 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu, Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Saldi Isra, Manahan MP Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Rahadian Prima Nugraha sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, Pihak Terkait dan/atau Kuasanya dan Bawaslu.

**KETUA**

ttd

**Anwar Usman**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd

**Aswanto**

ttd

**Arief Hidayat**

ttd

**Manahan MP Sitompul**

ttd

**Suhartoyo**

ttd

**Enny Nurbaningsih**

ttd

**Saldi Isra**

ttd

**I Dewa Gede Palguna**

ttd

**Wahiduddin Adams**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd

**Rahadian Prima Nugraha**



Panitera  
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001  
*Digital Signature*

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110  
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177  
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.